

**REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
BERKAITAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL PERSPEKTIF**

*MAQAŞID AL-SYARI‘AH*



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
DINDA SUCIANA RAMBE, S.H  
22203011015**

**DOSEN PEMBIMBING  
DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.  
NIP : 19681020199803 1002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Suciana Rambe, S.H.

NIM : 22203011015

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2024

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



  
**Dinda Suciana Rambe, S.H.**  
**NIM. 22203011015**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Dinda Suciana Rambe, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Dinda Suciana Rambe, S.H.  
Nim : 22203011015  
Judul Tesis : Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berkaitan Pengaduan Konstitusional Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 - 5 - 2024

Pembimbing

Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag.  
19681020199803 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 54564  
Yogyakarta 55286

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Dinda Suciana Rambe, S.H.  
NIM : 22203011015  
Semester : 4 (empat)  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Pembimbing : Dr. Ocktobernsyah, M. Ag  
Judul : Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berkaitan  
Pengaduan Konstitusional Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*

| No | Tanggal          | Konsultasi ke | Materi Bimbingan  | Paraf Pembimbing |
|----|------------------|---------------|---|------------------|
| 1  | 21 Februari 2024 | 1             | Bimbingan Terkait Judul dan Pokok Permasalahan Tesis                                    |                  |
| 2  | 26 Februari 2024 | 2             | Bimbingan Terkait Variabel yang Digunakan dalam Penelitian dan Meringkas Latar Belakang |                  |
| 3  | 4 Maret 2024     | 3             | Bimbingan Terkait Outline Tesis dan Teori yang Digunakan dalam Penelitian               |                  |
| 4  | 13 Maret 2024    | 4             | Bimbingan Online Terkait Bab I sampai Bab III   |                  |
| 5  | 24 April 2024    | 5             | Bimbingan Bab I sampai Bab V Revisi Penulisan Abstrak dan Kesimpulan                    |                  |

Yogyakarta, 2024  
Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Ocktobernsyah, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-457/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : REKONSTRUKSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERKAITAN  
PENGADUAN KONSTITUSIONAL PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINDA SUCIANA RAMBE, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011015  
Telah ditujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665d211d14ee



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED


Valid ID: 66580e25984d



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665953abe9c2e



Yogyakarta, 21 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6658d45c8f49f

## ABSTRAK

Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga Negara di Indonesia terjadi hanya karena pembentukan suatu undang-undang yang secara substansial terindikasi telah melanggar hak-hak konstitusional warga Negara, padahal pelanggaran terhadap hak konstitusional juga terjadi karena disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pejabat Negara. Di Negara lain pelanggaran terhadap hak konstitusional warga Negara diselesaikan dengan payung hukum melalui mekanisme pengaduan konstitusional. Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi kewenangan MK berkaitan dengan pengaduan konstitusional perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*. penelitian ini akan mengulas bagaimana rekonstruksi kewenangan MK terkait dengan pengaduan konstitusional serta bagaimana urgensi rekonstruksi kewenangan MK berkaitan pengaduan konstitusional dari perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan konseptual untuk menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum, serta konsep dan prinsip-prinsip hukum, kemudian pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis praktik pengaduan konstitusional yang terdapat di Jerman dan Korea, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data yang berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian data yang ditemukan dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif rekonstruksi kewenangan MK berkaitan dengan pengaduan konstitusional dapat melalui amandemen UUD 1945 yaitu dengan menambahkan atau mengubah pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan kewenangan MK untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional, dan dengan melalui alternatif perubahan UU MK. Urgensi pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK dari perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* yaitu sebagai bentuk perlindungan hak-hak individu, penegakan hukum dan legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan terwujudnya demokrasi yang sehat. Sejalan dengan transformasi *Maqāsid Al-Syarī'ah* dari klasik menuju kontemporer dari yang bersifat pelestarian dan perlindungan menjadi pengembangan, menjaga jiwa menjadi perlindungan hak dan martabat manusia yang lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut pengaduan konstitusional dari perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* tergolong pada tingkatan *Maqāsid Al-Syarī'ah Dharūriyyāt*.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi Kewenangan MK, Pengaduan Konstitusional, *Maqāsid Al-Syarī'ah*

## **ABSTRACT**

*In Indonesia today violations of the constitutional rights of citizens occur only because of the establishment of a law that is substantially indicated to have violated the constitutional rights of citizens, whereas violations of constitutional rights also occur because they are caused by the actions or omissions of State officials. In other States, violations of citizens' constitutional rights are resolved under the umbrella of law through constitutional grievance mechanisms. This study discusses the reconstruction of the authority of the Constitutional Court related to constitutional complaints from the perspective of Maqāsid Al-Shari'ah. This study will review how the reconstruction of the authority of the Constitutional Court is related to constitutional complaints and how the urgency of reconstructing the authority of the Constitutional Court related to constitutional complaints from the perspective of Maqāsid Al-Shari'ah.*

*This research is a library research, using a conceptual approach to examine the views and doctrines that develop in law, as well as legal concepts and principles, then a comparative approach is used to analyze the practice of constitutional complaints found in Germany and Korea, Data collection techniques are carried out by looking for data derived from secondary data, namely primary legal materials and secondary legal materials, then the data found is analyzed and presented descriptively.*

*The results showed that an alternative to the reconstruction of the Constitutional Court's authority related to constitutional complaints could be through amendments to the 1945 Constitution, namely by amending some articles in the 1945 Constitution related to the Constitutional Court's authority to adjudicate constitutional complaint cases, and by alternatively amending the Constitutional Court Law. The urgency of constitutional complaints within the authority of the Constitutional Court from the perspective of Maqāsid Al-Syarī'ah is as a form of protection of individual rights, law enforcement and legitimacy of power, supremacy of the constitution, and the realization of a healthy democracy. In line with the transformation of Maqāsid Al-Syarī'ah from classical to contemporary from preservation and protection to development, preserving the soul becomes the protection of human rights and dignity that prioritizes social aspects of society. From these considerations, constitutional complaints from the perspective of Maqāsid Al-Syarī'ah belong to the level of Maqāsid Al-Syarī'ah Dharūriyyāt.*

**Keywords:** *Reconstruction Authority of the Constitutional Court, Constitutional Complaints, Maqāsid Al-Shari'ah*

**MOTTO**

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّ


*Tuhanmu (Nabi Muhammad) tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu.*

***“Salus populi suprema lex esto”***

*“Kesejahteraan Warga Negara Berada Di Atas Segalanya”*

**“Banyak Hal Yang Bisa Menjatuhkanmu. Tapi Satu Hal Yang Benar-Benar Bisa Menjatuhkanmu Adalah Sikapmu Sendiri.”**

**- Dinda Suciana Rambe -**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berjuta-juta dan bermilyar-milyaran nikmat yang tidak dapat dihitung, yang tak pernah meninggalkan hambanya, yang selalu mendengarkan cerita senang dan sedih, yang tak muak dengan kemunafikan diri.

Persembahan kepada Dinda Suciana Rambe, terimakasih telah berjuang hingga saat ini, mari berjuang lagi untuk episode selanjutnya untuk membahagiakan serta mengangkat derajat mereka yang tercinta, ayah Abdul Raid Rambe dan Ibu Lisdarwati Simamora, yang selalu mengingatkan bahwa jadilah orang yang tidak hanya berilmu namun beriman dan beradab, serta keluarga saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

Untuk dosen pembimbing, bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag. terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta arahan selama ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                     |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| ب          | Bā'  | <i>b</i>           | Be                       |
| ت          | Tā   | <i>t</i>           | Te                       |
| ث          | Sā   | <i>s</i>           | s (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jīm  | <i>j</i>           | Je                       |
| ح          | Hā'  | <i>ḥ</i>           | h (dengan titik dibawah) |
| خ          | Khā' | <i>kh</i>          | Ka dan ha                |
| د          | Dāl  | <i>d</i>           | De                       |
| ذ          | Zāl  | <i>ẓ</i>           | z (dengan titik diatas)  |
| ر          | Rā'  | <i>r</i>           | Er                       |
| ز          | Zā'  | <i>z</i>           | Zet                      |

|   |      |           |                          |
|---|------|-----------|--------------------------|
| س | Sīn  | <i>s</i>  | Es                       |
| ش | Syīn | <i>sy</i> | es dan ye                |
| ص | Sād  | <i>ṣ</i>  | s (dengan titik dibawah) |
| ض | Dād  | <i>ḍ</i>  | d (dengan titik dibawah) |
| ط | Tā'  | <i>ṭ</i>  | t (dengan titik dibawah) |
| ظ | Zā'  | <i>ẓ</i>  | z (dengan titik dibawah) |
| ع | Aīn  | '         | Koma terbalik ke atas    |
| غ | Gāin | <i>g</i>  | Ge                       |
| ف | Fā'  | <i>f</i>  | Ef                       |
| ق | Qāf  | <i>q</i>  | Qi                       |
| ك | Kāf  | <i>k</i>  | Ka                       |
| ل | Lām  | <i>l</i>  | 'el                      |
| م | Mīm  | <i>m</i>  | 'em                      |
| ن | Nūn  | <i>n</i>  | 'en                      |
| و | Wāwu | <i>w</i>  | W                        |
| ه | Hā'  | <i>h</i>  | Ha                       |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’    | y | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta’addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>‘iddah</i>       |

## C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jiyah</i>  |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta’ Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliya’</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *t’ Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāt al-ḥiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

### D. Vokal Pendek

|            |               |         |   |
|------------|---------------|---------|---|
| --- ́ ---- | <i>fathāḥ</i> | Ditulis | a |
| --- ́ ---- | <i>Kasrah</i> | Ditulis | i |
| --- ́ ---- | <i>ḍammah</i> | Ditulis | u |

### E. Vokal Panjang

|   |                                   |         |                              |
|---|-----------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>fathāḥ + Alif</i><br>جا هلية   | Ditulis | <i>ā</i><br><i>jāhiliyah</i> |
| 2 | <i>fathāḥ + ya' mati</i><br>تنسي  | Ditulis | <i>ā</i><br><i>tansā</i>     |
| 3 | <i>kasrah + ya' mati</i><br>كريم  | Ditulis | <i>ī</i><br><i>karīm</i>     |
| 4 | <i>ḍammah + wawu mati</i><br>فروض | Ditulis | <i>ū</i><br><i>furūd</i>     |

### F. Vokal Rangkap

|   |                                   |         |                              |
|---|-----------------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | <i>fathāḥ + ya' mati</i><br>بينكم | Ditulis | <i>ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathāḥ + wawu mati</i><br>قول  | Ditulis | <i>au qaul</i>               |

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

|            |         |                        |
|------------|---------|------------------------|
| أأنتم      | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أأعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| للفن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**H. Kata Sandang *Alif + Lam***

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

**I. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berkaitan Pengaduan Konstitusional Perspektif *Maqāṣid al-Syari’ah*” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang

selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
9. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Abdul Raid Rambe dan Lisdarwati Simamora atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Rabiyyatul Adawiyah Harahap dan Romadhonna Siregar selaku sahabat dan keluarga selama Pendidikan di Jogja.
13. Tak lupa juga kepada teman-teman HTN kelas A yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
14. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Dinda Suciana Rambe, S.H**

**Nim: 22203011015**

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>   | <b>ii</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>KARTU BIMBINGAN TESIS .....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>vi</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>vii</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>viii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>ix</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>  | <b>x</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |              |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7            |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 7            |
| D. Kegunaan Penelitian.....   | 8            |
| E. Telaah Pustaka.....  | 8            |
| F. Kerangka Teoritik.....   | 16           |
| 1. Teori Hukum Progresif .....  | 16           |
| 2. Teori Hukum Realisme.....  | 21           |
| 3. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....   | 26           |
| G. Metode Penelitian.....   | 34           |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 34           |
| 2. Sifat Penelitian.....  | 35           |
| 3. Pendekatan Penelitian.....   | 35           |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....   | 36           |
| H. Sistematika Pembahasan .....   | 37           |
| <b>BAB II Tinjauan Umum Tentang Konsep Konstitusi Fleksibel, Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Konsep Pengaduan Konstitusional</b> |              |
| A. Konstitusi Fleksibel.....  | 39           |
| B. Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....   | 47           |
| C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....   | 50           |
| D. Konsep Pengaduan Konstitusional.....   | 54           |
| 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengaduan Konstitusional .....  | 54           |
| 2. Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional .....  | 56           |
| 3. Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional .....   | 59           |
| <b>BAB III Bentuk Pengujian konstitusionalitas dan Praktik Pengaduan Konstitusional</b>   |              |
| A. Bentuk Pengujian Konstitusionalitas .....  | 63           |
| 1. Pengujian Konstitusional Norma Hukum .....   | 64           |
| 2. Pengujian Konstitusional Perbuatan .....   | 65           |

|  |    |
|--|----|
| B. Pengaduan Konstitusional bagian dari pengujian konstitusional.....              | 67 |
| C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perkara Pengaduan Konstitusional ..... | 68 |
| D. Praktik Pengaduan Konstitusional di Negara Lain .....                           | 72 |
| 1. Praktik Pengaduan Konstitusional di Negara Jerman.....                          | 73 |
| 2. Praktik Pengaduan Konstitusional di Negara Korea Selatan .....                  | 78 |

#### **BAB IV Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Urgensi**

##### **Pengaduan Konstitusional**

|   |    |
|---|----|
| A. Alternatif Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....          | 89 |
| 1. Rekonstruksi Melalui Amandemen UUD 1945 .....                        | 89 |
| 2. Rekonstruksi Melalui Perubahan Terhadap UU Mahkamah Konstitusi ..... | 92 |

#### **BAB V Urgensi Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

|  |    |
|--|----|
| Berkaitan Pengaduan Konstitusional Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> ..... | 97 |
|--|----|

#### **BAB VI PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. KESIMPULAN..... | 116 |
| B. SARAN .....     | 117 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 118 |
|---------------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| CURRICULUM VITEA ..... | 13 |
|------------------------|----|

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaduan Konstitusional adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh warga Negara ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) karena mendapat perlakuan atau perbuatan dari pejabat Negara yang bertentangan dengan konstitusi yang karenanya menimbulkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak konstitusional orang yang bersangkutan yang dijamin oleh konstitusi. Pengaduan ini lazimnya baru dapat diterima oleh MK jika semua upaya hukum yang tersedia telah dijalani (*exhausted*).<sup>1</sup> Objek pengaduan dapat ditujukan kepada tindakan atau perbuatan pejabat negara, putusan pengadilan, atau produk hukum seperti undang-undang. MK dalam hal ini hanya menguji ketaatasannya dengan konstitusi, terkait penilaian masalah hukum atau fakta lainnya merupakan kewenangan pengadilan lain sepanjang tidak terindikasi adanya pelanggaran hak dasar atau hak konstitusional MK terikat oleh putusan pengadilan tersebut.

Dalam sistem hukum di Indonesia saat ini pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga Negara terjadi hanya karena pembentukan suatu undang-undang secara substansial terindikasi telah melanggar hak-hak konstitusional warga Negara, sementara itu pelanggaran terhadap hak konstitusional juga terjadi karena disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pejabat Negara, sedangkan di

---

<sup>1</sup> I.D.G PALGUNA, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 447-448.

Negara lain upaya hukumnya diberikan melalui mekanisme pengaduan konstitusional.<sup>2</sup> Unsur mutlak yang harus dimiliki oleh Negara hukum adalah pemenuhan hak dasar manusia *basic rights*.<sup>3</sup> Perselisihan yang terjadi antara Negara dengan warga Negara bisa saja terjadi karna adanya tindakan atau perbuatan pejabat Negara yang merugikan dan melanggar hak rakyat dan bisa juga karena adanya suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan konstitusi dan terindikasi telah merenggut hak-hak warga Negara.<sup>4</sup> Setiap tindakan, keputusan, ataupun peraturan negara yang berseberangan dengan konstitusi atau mencabuli hak konstitusi seorang warga negara harus dinyatakan batal oleh pengadilan.<sup>5</sup> Kalau dibandingkan dengan lembaga kehakiman era ini bisa disamakan dengan pengadilan tinggi sebagai tempat bagi warga Negara yang kalah dan tak puas dengan putusan kemudian mengajukan kembali perkaranya.<sup>6</sup>

Sejatinya suatu negara hukum modern yang demokratis eksistensi pengaduan konstitusional adalah mekanisme hukum yang terwujud untuk melindungi kedudukan dan nilai manusia sebagai elemen yang fundamental dalam negara yang tidak boleh ditabrak oleh otoritas kekuasaan pemerintah. Hal demikian untuk menjamin agar setiap tindakan dalam menetapkan keputusan dalam penyelenggaraan negara tidak melanggar hak-hak konstitusional warga

---

<sup>2</sup> I.D.G Palguna, "Yang Terlepas Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ri : Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint )," *Lex Journalica* 3, no. 3 (2006): 128–36.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 343.

<sup>4</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Cet.1 (Jakarta: Al-Izzah, 1996), hlm. 248.

<sup>5</sup> Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

<sup>6</sup> A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (Aceh: Bina Ilmu, 1984), hlm. 256.

negara.<sup>7</sup> Konstitusi secara jelas mengandung hak-hak dasar warga Negara yang disebut dengan hak konstitusional, hak konstitusional tersebut jika dilanggar terlebih diabaikan oleh Negara dan tidak ada mekanisme hukum yang tersedia untuk memulihkan hak-hak tersebut tentu hal ini sangat kontradiktif dengan konsep Negara hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individu.<sup>8</sup>

Ketiadaan mekanisme hukum pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK mempunyai konsekuensi yang substansial dalam prinsip Negara hukum, konsekuensinya terlihat seperti Perlindungan Hak Konstitusional warga Negara yang buruk dan memicu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta dapat menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh pejabat negara yang tidak terdeteksi dan tidak dapat diproses secara hukum.<sup>9</sup> Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sistem hukum dewasa ini tidak mampu menjawab persoalan hukum terhadap perubahan zaman sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga Negara, sehingga hak-hak warga negara akan rawan jika adanya pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tidak memiliki penyelesaiannya, akibatnya banyak permohonan yang diajukan ke MK yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, namun MK menyampaikan bahwa MK tidak dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional karna tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut,

---

<sup>7</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 707, <https://doi.org/10.31078/jk854>.

<sup>8</sup> Muh. Tahir Azhari, *Negara Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), hlm. 42.

<sup>9</sup> Febri Handayani and Lysa Angrayni, "Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.

apabila keadaan demikian berlangsung terus tanpa adanya penyelesaian, hal demikian tidak konkordan dengan gagasan Negara hukum dalam UUD 1945.

Banyaknya perkara yang masuk ke Peradilan MK terkait pengaduan konstitusional sedangkan seluruh upaya hukum yang ada telah dijalani oleh pihak pengadu seperti Putusan MK No 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang merupakan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Terdapat Karakteristik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu terdapat *judicial/legal remedy* atas pelanggaran hak-hak konstitusional bahwa terindikasi adanya cacat hukum terkait penetapan pasangan calon nomor urut dua (2) yang memiliki kewarganegaraan merupakan asing. Dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada secara substansial lebih mempersoalkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara khususnya terkait pelanggaran atas asas PEMILU jujur dan adil serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi RI sebagai penafsir konstitusi meretas positivisme hukum hingga memulihkan hak-hak konstitusional yang dilanggar dengan mengeluarkan putusan yaitu membatalkan hasil Pilkada Sabu Raijua,

mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dua (2), serta memerintahkan KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan Pilkada ulang.<sup>10</sup>

Putusan MK No 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa “*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*”, dengan perkara pidana No 1532/Pid.B/2009/PM.Jkt.Sel, selanjutnya putusan Mahkamah Agung No 1429K/Pid/2010 yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang selanjutnya pemohon mengajukan hasil putusan tersebut dengan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung No 117PK/Pid/2011 yang memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali tersebut.<sup>11</sup> Karena pemohon telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sesuai dengan konteks pasal 268 ayat (3) UU No 8/1981, pemohon tidak mempunyai upaya hukum lain untuk memulihkan namanya apabila suatu saat terdapat novum yang memberikan putusan yang berbeda dengan putusan sebelumnya. MK memutuskan bahwa pengujian Undang-Undang pasal 268 ayat (3) UU No 8 tahun 1981 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dilihat dari alur permohonan perkara di atas perkara tersebut merupakan contoh perkara yang dapat diselesaikan melalui pengaduan konstitusional karena dengan

---

<sup>10</sup> Cyrilius Wilton and Taran Lamataro, “Karakteristik Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2023): 292–98, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2544>.

<sup>11</sup> mkri.id, “PUTUSAN Nomor 34/PUU-XI/2013,” *Bphn.Go.Id*, 2013, [https://bphn.go.id/data/documents/2.2.\\_perkara\\_nomor\\_34\\_puu\\_2013-6\\_maret\\_2014-kuhap\\_\(dikabulka\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/2.2._perkara_nomor_34_puu_2013-6_maret_2014-kuhap_(dikabulka).pdf).

keberadaan pasal 268 ayat (3) UU No 8/1981 dapat menebas haknya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dan membersihkan namanya apabila suatu saat terdapat *novum* yang mengubah putusan sebelumnya.<sup>12</sup>

Selain itu terdapat kasus yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional, namun dalam putusannya MK tidak dapat mengadili perkara tersebut yaitu perkara yang diajukan oleh Zico Leonardo Simajuntak dengan putusan No 103/PUU-XX/2022 yang merupakan pencopotan hakim Aswanto dari masa jabatannya sebagai hakim MK RI yang dilakukan oleh DPR yang dimana hal demikian menentang ketentuan konstitusi, dalam pertimbangan hakim MK terkait dengan perkara tersebut bahwa dalam hal ihwal pengaduan konstitusional sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dan UU MK juga dengan beberapa UU dalam rumpun kekuasaan kehakiman tidak mengatur perihal kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional, MK menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut.<sup>13</sup>

Tidak konkordan dengan gagasan bahwa melindungi hak hak setiap individu adalah suatu keharusan yang bersifat fundamental dan mendasar dalam Islam, dan Negara sebagai penanggung jawab wajib untuk melindunginya, jika tidak ada upaya mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dalam suatu Negara maka yang muncul adalah ketidakadilan, ketidakstabilan, ketidakpercayaan, dan kemunduran peradaban. Dalam konteks maqasid syariah

---

<sup>12</sup> S D Kartika, "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Info Singkat Hukum*, 2014, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf).

<sup>13</sup> Putusan MK No 103/PUU-XX/2022, "Risalah Sidang Putusan Perkara No 103/PUU-XX/2022," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

kontemporer pengembangan dan perlindungan terhadap hak individu adalah suatu keharusan dan tidak membenarkan adanya pelanggaran hak individu.

Berlandaskan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkat tema “Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berkaitan Pengaduan Konstitusional Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana alternative rekonstruksi kewenangan MK terkait pengaduan konstitusional?
2. Bagaimana urgensi pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berlandaskan ringkasan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana alternatif rekonstruksi pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK
2. Untuk memahami bagaimana urgensi pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

#### **D. Kegunaan penelitian**

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dedikasi pemikiran dan terkait khazanah kajian hukum Islam khususnya Hukum Tata Negara Islam pada sentralisasi Hukum Tata Negara
2. Dari segi praktis, penelitian ini mampu berperan sebagai dasar bagi praktisi hukum tata Negara, institusi atau lembaga pemerintah yang lain untuk mengulas penelitian yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat yang spesifik terkait bagaimana rekonstruksi dan urgensi mekanisme pengaduan konstitusional dalam kewenangan Mahkamah dari Perspektif *Maqāṣid al-Syārī'ah*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka yang merupakan tinjauan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai rujukan penelitian. Setelah menggarap kajian penelitian sebelumnya peneliti mendapatkan sejumlah penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pengaduan konstitusional dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Nursetiawan dengan judul “Pengaduan Konstitusional dalam Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk Mewujudkan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaduan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan RI untuk mewujudkan Negara hukum berdasarkan pancasila. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, melalui tiga model pendekatan yakni pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaduan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan Negara hukum berdasarkan Pancasila bahwa MK memiliki peran untuk melindungi hak konstitusional warga Negara sebagaimana Negara memiliki komitmen dalam menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga Negara yang harus dijaga dan diwujudkan sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila. MK memiliki prospek untuk mengadili dan memutus permohonan pengaduan konstitusional.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan Joes Andre Soehalim dengan judul “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia”. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK dan bagaimana prose penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaduan konstitusional adalah suatu mekanisme hukum terkait perlindungan hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak di dunia dewasa ini yang kewenangannya diberikan kepada MK yang penerapannya mengacu kepada penerapan pengaduan konstitusional Federal Jerman yang kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang dilakukan dengan sistem tersentralisasi, bahwa terdapat sebuah mahkamah khusus yang didirikan untuk tujuan tersebut, dalam hal ini nantinya

---

<sup>14</sup> Eko Nursetiawan, “Pengaduan Konstitusional Dalam Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Untuk Mewujudkan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila” (Universitas Jenderal Soedirman, 2023), <https://repository.unsoed.ac.id/23182/3/ABSTRAK-Eko-Nursetiawan-E2A021008-TESES-2023.pdf>.

kewenangan tersebut akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menunaikan peran dan tugas tersebut.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Layyin Mahfiana dengan judul “*Quo Vadis Constitutional Complaint* di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi”. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan urgensi dan problematika pengajuan pengaduan konstitusional di Indonesia, dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan koseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang memberikan kewenangan penanganan perkara constitutional complaint kepada MK. Hakim MK rigid dalam memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya dan tidak pernah melakukan diskresi terhadapnya. Kondisi ini berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusi warga negara. Sehingga perlu adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan revisi terhadap Undang-Undang MK. Namun, perubahan ini membutuhkan *political will* dari penguasa.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan Rofi Rasyidah dengan judul “Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Sebagai Alternatif Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan latar belakang pentingnya *Constitutional Complaint* dipertimbangkan sebagai substitusi kewenangan MK terkait perlindungan hukum terhadap pelanggaran atas hak-hak individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga dalil mengapa

---

<sup>15</sup> Jose Andre Soehalim, “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia,” *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).

<sup>16</sup> Layyin Mahfiana and Lisma, “Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitutional Complaint Di Indonesia: Antara Kewenangan Dan Diskresi Hakim Konstitusi,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 67–79, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574>.

pengaduan konstitusional penting dipertimbangkan menjadi substitusi kewenangan MK dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara yaitu. Pertama terkait dengan eksistensi pengaduan konstitusional di Negara Jerman Korea. Kedua pengaduan konstitusional sebagai bentuk perlindungan hak warga Negara. Ketiga perlindungan hak konstitusional warga Negara sebagai misi adanya kewenangan pengaduan konstitusional. Konstruksi *Constitutional Complaint* penting dimuat sebagai kewenangan tambahan MK RI pada konstitusi dasar (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) yang kemudian diselaraskan dengan regulasi yang terdapat dibawahnya. Sementara itu, metode penerapan pengaduan konstitusional setidaknya mengatur tentang: objek permohonan, yaitu pihak yang terlibat terdiri atas pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait; batas waktu pengajuan pengaduan konstitusional; mekanisme pemeriksaan perkara pengaduan konstitusional; putusan mahkamah konstitusi tentang pengaduan konstitusional.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Munawwar Idarsi, dkk dengan judul penelitian “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah MK dapat menyelesaikan perkara pengaduan konstitusional melalui penafsiran konstitusi dan bagaimana proses penyelesaiannya, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan konstitusi dan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui jendela Judicial Review, MK dapat menyelesaikan perkara

---

<sup>17</sup> Rofi Rasyidah, “Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Sebagai Alternatif Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara” (Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/91321/>.

konstitusional complaint dengan menggunakan interpretasi analogi indikator. Karena MK tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya atas dasar asas *Ius Curia Novit*.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan Nur Fadilah Putri Sagala dan Irwansyah dengan judul “Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui *Constitutional Complaint* Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Dengan menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan secara yuridis yang bersifat observatif, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme yang ditempuh dalam menjamin hak konstitusional warga negara, yaitu: mekanisme pengadilan dan mekanisme luar pengadilan. Ada dua arti penting mekanisme *constitutional complaint* dalam penerapannya dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, yaitu *Constitutional Complaint* sebagai kebutuhan teoritis dalam penyelenggaraan negara hukum dan juga *Constitutional Complaint* sebagai empiris dalam penyelenggaraan negara hukum. Dalam siyasah dusturiyah terdapat lembaga yudikatif merupakan cara, sarana, dan jalan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas fakta kehidupan yang sering mengalami ketidakadilan dan kezaliman atas proses adjudikasi dalam pengadilan. Ketidakadilan dan kezaliman tersebut terjadi sebab adanya hak-hak yang ditindas oleh kebijakan penguasa dalam suatu negara itu sendiri. Siyasah dusturiyah sangat berkesesuaian dengan konsep constitutional complaint. Ini berkesesuaian dengan adanya perlindungan

---

<sup>18</sup> Munawara Idris and Syamsul Bachri, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023): 317–31.

HAM dalam Islam serta *wilayah al-mazālim* sebagai pengadilan kesewenangan penguasa terhadap rakyat yang mencederai hak rakyat.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Bagas Christofel Aruan dan Umbu Rauta dengan judul “Kewenangan Inheren Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengaduan Konstitusional dengan Objek Putusan Pengadilan”. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandinga, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa MK Korea memiliki banyak kesamaan dengan MK Indonesia, pada saat yang sama MK Jerman memberikan hak kepada individu, komuni dan asosiasi untuk mengajukan pengaduan konstitusional dan MA Amerika menetapkan beberapa kriteria kedudukan hukum bagi pihak yang mengajukan pengaduan konstitusional, berdasarkan konstitusionalisme pengaduan konstitusional merupakan kewenangan yang melekat pada MK.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Suciana Rambe dan Enggar Wijayanto dengan judul “Reaktualisasi Mekanisme Pengaduan Konstitusional di Indonesia Berbasis Pancasila Sebagai Paradigma Hukum dan HAM”. Jenis penelitian yang eksplanotaris peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan, pendekatan filosofis dan pendekatan perbandingan untuk menjawab objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketiadaan pengaduan konstitusional di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan

---

<sup>19</sup> Nur Fadilah Putri Sagala and Irwansyah Irwansyah, “Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 840, <https://doi.org/10.29210/1202323228>.

<sup>20</sup> Bagas Christofel Aruan and Umbu Rauta, “Kewenangan Inheren Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengaduan Konstitusional Dengan Objek Putusan Pengadilan,” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 2, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27828>.

terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara karena hal demikian memicu ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak terkait yang dimana hak konstitusionalnya terindikasi telah dilanggar oleh lembaga atau pejabat negara, melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, mengurangi kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, serta menghambat perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Supriardoyo Simanjuntak, Ridho Alfaiz, Melisa Ambarita dengan judul “Urgensi Perluasan Kewenangan MK Terhadap Constitutional Question dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif objek penelitian dikaji dengan pendekatan perbandingan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa perluasan dan penerapan *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mendasar yang mendesak untuk direalisasikan sebagai pengembangan hukum yang progresif dan responsif. Sehingga perlu dilakukan perluasan dan penerapan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* sehingga harus dirumuskan dalam tugas kewenangan MK Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dinda Suciana Rambe, Enggar Wijayanto “Reaktualisasi Mekanisme Pengaduan Konstitusional Di Indonesia Berbasis Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Dan HAM,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.%25p>.

<sup>22</sup> Supriardoyo Simanjuntak dkk, “Urgensi Perluasan Kewenangan Mk Terhadap Constitutional Question Dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Suciana Rambe dengan judul “*The Absence of Constitutional Complaints in the Authority of the Constitutional Court Regarding the Protection of Public Benefit Rights in Indonesia*”. Penelitian ini menganalisis bagaimana dampak Quo Vadis Pengaduan Konstitusional dalam kewenangan MK terhadap hak-hak warga Negara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak adanya upaya hukum terhadap pengaduan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum demokrasi modern karena tidak adanya upaya hukum bagi masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan penguasa yang terindikasi melanggar hak konstitusional seseorang.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian beberapa peneliti sebelumnya, terdapat kesamaan objek penelitian yaitu terkait pengaduan konstitusional namun ada perbedaan dalam fokus penelitian yaitu signifikansi penelitian ini akan menganalisis bagaimana alternatif rekonstruksi kewenangan MK berkaitan pengaduan konstitusional dan bagaimana urgensinya rekonstruksi kewenangan MK berkaitan pengaduan konstitusional dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Namun dengan keberadaan penelitian sebelumnya mampu menghantarkan peneliti menganalisis objek penelitian yang sama dengan kajian yang berbeda sehingga dapat menambah wawasan mengenai pengaduan konstitusional.

---

Konstitusional Warga Negara,” *Legislatif: Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif* 4, no. 2 (2021): 1–13, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14605>.

<sup>23</sup> Dinda Suciana Rambe, “The Absence of Constitutional Complaints in the Authority of the Constitutional Court Regarding the Protection of Public Benefit Rights in Indonesia,” *Nusantara: Journal of Law Studies* 2, no. 2 (2023), <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna%0AThe>.

## F. Kerangka Teori

Dalam kajian ini ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis bagaimana alternatif rekonstruksi kewenangan MK berkaitan pengaduan konstitusional dan bagaimana urgensinya jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Teori- teori tersebut dapat membantu dan memberikan argumentasi terhadap rekonstruksi kewenangan MK berkaitan pengaduan konstitusional dan urgensinya dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Adapun teori yang digunakan yaitu teori hukum progresif, teori hukum realisme, teori hukum konstitusional dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

### 1. Hukum Progresif

Hukum responsif merupakan teori profil hukum yang dibutuhkan pada masa transisi dewasa ini, karena dengan karakternya yang terbuka hukum progresif mengedepankan akomodasi dalam menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Selain dituntut menjadi sistem hukum yang terbuka pun harus mengandalkan keutamaan tujuan yaitu tujuan sosial yang ingin dicapai serta dampak yang timbul dari bekerjanya hukum tersebut.<sup>24</sup> Terdapat dua karakter yang dominan dalam hukum progresif yaitu pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip- prinsip tujuan dan pentingnya moral kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.<sup>25</sup>

Hukum yang mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik serta menempatkan diri sebagai sarana respons disebut dengan hukum responsif, dalam hal ini hukum

<sup>24</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law* (London: Harper and Row Publisher, 1978).

<sup>25</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 56.

haruslah dinamis mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar dalam substansinya serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia sebagai penegak hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Eksistensi hukum progresif menawarkan cara baru untuk mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>27</sup> Hukum progresif menjadi sebuah jawab dalam situasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Dalam aliran ini perubahan hukum tidak pada peraturan, akantetapi pada daya cipta penegak hukum dalam mengaktualisasikan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat.

Perubahan tidak serta merta dilakukan dengan harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena penegak hukum progresif mampu melakukan tafsiran yang progresif sesuai dengan aturan yang ada. Ketika dihadapkan suatu aturan yang tidak aspiratif dan penegak hukum yang progresif mampu melakukan interpretasi baru tanpa menepis keberadaan aturan tersebut dengan tujuan memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan. Hukum yang digunakan saat ini adalah sebuah karya manusia yang dibuat dnegan sengaja (*purposeful*) karena hukum itu beruha dari masa ke masa.<sup>28</sup> Hukum dibuat untuk manusia bukan manusia untuk hukum, ini merupakan karakteristik hukum progresif yang menunjukkan bahwa hukum ada untuk manusia dan manusia

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 9.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif Penjelasan Suatu Gagasan," Makalah (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 8.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 33.

berada pada titik perputaran hukum. Hukum progresif menolak mempertahankan *status quo* dalam berhukum, karena mempertahankan *status quo* berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak untuk mengatasinya.<sup>29</sup>

Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup> “menggali“ dapat diartikan bahwa hukum itu ada namun perlu dieksplorasi dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada untuk menjawab kebutuhan hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Penemuan hukum berawal dari peristiwa konkret yang dihadapkan pada hakim yang mengarah pada penciptaan hukum baru diartikan sebagai mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada.<sup>31</sup>

Aktivitas manusia yang sangat luas, dan akan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman sehingga tidak mungkin dalam satu peraturan perundang-undangan memuat segala jenis kebutuhan hukum yang ada. Karenanya tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup seluruh kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, oleh karena itu harus dicari dan ditemukan.<sup>32</sup> Transisi hukum progresif tidak berpusat pada peraturan, namun pada

---

<sup>29</sup> Iky Faizal, “Problematika Hukum Progresif Di Indonesia,” *Ijtima'iyah* 9, no. 2 (2016): 1–24.

<sup>30</sup> “Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,”.

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 99.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 37.

daya kreasi penegak hukum untuk mengimplementasikan hukum dalam kondisi dan waktu yang tepat. Transisi hukum dilakukan dengan penafsiran yang memiliki daya kreasi terhadap peraturan yang ada dan tidak menunggu adanya transisi perubahan (*changing the law*).<sup>33</sup> Jika terdapat kebuntuan hukum yang diakibatkan sikap pelaku hukum yang legalistik-formalistik, kaku, dan anti dengan inisiasi *rule breaking*,<sup>34</sup> atau ada suatu peraturan hukum yang cacat maka, hukum tersebut tidak menjadi penghalang untuk melahirkan peraturan hukum baru yang menghadirkan keadilan, karena penegak hukum harus melakukan transisi hukum setiap kali terhadap suatu peraturan. Sejatinya hukum progresif sangat intim dengan *interessenjurisprudence*, dimana paham ini berawal dari keraguan terkait kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan ataupun kepentingan sosial dalam masyarakat, agar hukum tersebut fungsionalis maka penegak hukum yang memiliki daya kreasi sangat dibutuhkan untuk menginterpretasi suatu hukum dalam fora kebutuhan sosial yang harus dilayani.<sup>35</sup>

Hukum progresif menyandarkan dua ajaran utama. Pertama, hukum mesti fungsionalis, pragmatik, dan rasional. Kedua, kompetensi menjadi barometer evaluasi terhadap semua implementasi hukum.<sup>36</sup> Konsep hukum progresif hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri melainkan untuk tujuan yang berada diluar dirinya, oleh karena itu ia bukan hanya merangkul pada peraturan semata, pun terhadap kenyataan atau kebutuhan sosial sebagai hal yang mesti dipertimbangkan

---

<sup>33</sup> Markus Y. Hage Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 6.

<sup>35</sup> Bernad L Tanya, *Hukum, Politik Dan KKN* (Surabaya: Srikandi, 2006), hlm 320.

<sup>36</sup> Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi)*, hlm. 207.

dalam mengambil keputusan. Karena hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai kiblat, maka ia mesti responsif pada persoalan yang muncul dalam hubungan manusia, dimana persoalan krusial dalam hubungan manusia terpasung dalam struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, oleh karena itu eksistensi hukum progresif terwujud sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan), sehingga hukum progresif sebagai teori hukum berkualitas yang senantiasa mengalami pembentukan (*legal science is always in the making*).<sup>37</sup>

Hukum progresif yang emansipatoris akan melahirkan suatu cara hukum yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu. Pertama, paradigma hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, dimana manusia berada pada titik sentral dalam arus perputaran hukum, hukum harus dapat menjawab segala tuntutan dan kebutuhan manusia, meskipun dengan keterbatasan peraturan hukum ia harus melakukan transisi bahkan harus meruntuhkan hukum yang ada, karena hukum bekerja tidak berjalan pada arus *rule-making* melainkan juga pada *rule-breaking*. Kedua, paradigma hukum progresif “menolak keadaan *status quo* dalam berhukum”. Menolak keadaan yang stagnan dan berupaya untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum, artinya berhukum dengan berani keluar dari konvensional dan tidak hanya mengandalkan teks hukum semata, namun mempertahankan nilai-nilai keadilan sosial dan substantif karena hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Ketiga paradigma hukum progresif “mengantisipasi hambatan penggunaan hukum tertulis”.

---

<sup>37</sup> Mu’ammarr Ramadhan Ahmad Gunawan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 2.

Bersikukuh pada konsep hukum lama menyebabkan perkembangan menjadi terhenti dan akan menimbulkan akibat, hukum tidak hanya berjalan dan berkembang mengikuti logika saja, melainkan pada unsur dan pertimbangan kemanfaatan sosial juga (*reasonableness*). Keempat, paradigma hukum progresif “perhatian terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum”. Peran manusia sebagai unsur penting merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa untuk mengatasi stagnansi atau kemandegan adalah dengan membebaskan diri dari dominasi kepada teks undang undang.<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori hukum progresif adalah mekanisme hukum yang selalu ingin membangun diri (*preventif*), sehingga bermutu dalam melayani dan membawa rakyat pada kesejahteraan dan kebahagiaan semestinya dibiarkan mengalir mengikuti arus, cara ber hukum yang karut akan menghambat perkembangan untuk membangun sistem hukum yang lebih baik (*to arrest development*), oleh karena itu merobohkan hukum yang mandeg suatu keharusan dalam sistem hukum suatu Negara sehingga hukum yang hidup di tengah masyarakat berkualitas untuk melayani dan membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>39</sup>

## 2. Hukum Realisme

Teori hukum realisme sebagai pengetahuan bertumpu pada kenyataan empiris. Menurut empirisme penalaran logis ala rasionalisme bukanlah segala-galanya, hal tersebut tidak cukup untuk bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran tunggal, ide- ide perlu penting untuk dipastikan kebenarannya dalam

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 2010, hlm 61-66.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 61-69.

dunia empiris. Realisme hukum menempatkan sikap yang menekankan pada aspek fungsi dan kegunaan berdasarkan pengalaman, kehidupan nyata sehari-hari merupakan dunia pengalaman, dan dunia pengalam tidak bisa dipotret melalui skema ideal yang spekulatif, hal demikian adalah sikap yang realistis untuk memahami realitas.<sup>40</sup> Adapun ciri yang terpenting dalam gerakan hukum realisme ini adalah sebagai berikut:

1. Realisme adalah suatu gerakan dalam gagasan dan aksi tentang hukum
2. Realisme merupakan konsepsi hukum yang terus mengalami transisi sebagai alat untuk tujuan sosial, sehingga harus diuji tujuan dan akibatnya, realisme hukum memandang bahwa masyarakat bertransisi lebih cepat dari hukum.
3. Realisme memandang terdapat pemisahan sementara antara hukum yang ada dan seharusnya ada untuk tujuan studi, artinya setiap penyelidikan ada sasaran dan nilai-nilai untuk tujuan etis
4. Realisme hukum memandang peraturan sebagai ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan, karena realisme tidak serta merta percaya pada aturan ketentuan hukum semata
5. Realisme hukum berfokus pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingat akibatnya.<sup>41</sup>

Gagasan realisme hukum memberikan skema terkait proses hukum yang berawal dari pemikiran yang kritis dan radikal yang bersifat dinamis.<sup>42</sup> Mengingat

---

<sup>40</sup> Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi)*, hlm. 165.

<sup>41</sup> W. Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum (Telaah Kritis Atas Teori Hukum)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 191-192.

konsep dan sistem hukum yang senantiasa melakukan transisi hukum yang menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum melakukan transisi dan dianalisis serta diuji terkait akibat dan tujuannya. Realisme hukum memberikan posisi realitas sosial di atas hukum, karena hukum merupakan hasil dari berbagai kekuatan dan alat kontrol sosial yang dianggap tak terbatas dalam aspek kehidupan seperti kepentingan, lingkungan sosial, keadaan ekonomi gagasan yang sedang berlaku adalah unsur yang membentuk hukum dalam kehidupan sosial.<sup>43</sup>

Realisme hukum merupakan suatu hukum yang secara absolut dilaksanakan, bukan sekedar hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan yang tidak pernah dilaksanakan. Substansi teori realisme adalah hukum didasarkan pada kenyataan empiris bukan pada peraturan perundang-undangan, yang mengkaji hukum dalam konteks realitas yang tidak lepas dari praktek hakim dalam pengadilan sebagai penegak hukum dan kehidupan manusia dalam kehidupan empirisnya. Ciri utama realisme hukum didasarkan pada manfaat praktis bahwa hukum bekerja mengikuti peristiwa konkret, bukan menurut ketentuan kodifikasi hukum di atas kertas.<sup>44</sup>

Interpretasi hakim dalam melaksanakan hukum terkait kasus nyata adalah hal yang penting. Sebagai pelaksana hukum yang langsung berhadapan dengan fakta empiris, norma-norma hukum bagi hakim tidak lebih hanya sekedar patokan

---

<sup>42</sup> Mila Karmila Adi, "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (1999): 121–33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art11>.

<sup>43</sup> A'an Efendi and Dyah Octorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 24.

<sup>44</sup> Maskun Sukarno Aburaera, Muhadar, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek* (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 133.

supaya norma dapat direalisasikan secara tepat dengan kebenaran realitas, sehingga interpretasi hakim dalam hal ini sangat menentukan apa yang merupakan hukum yang tepat, kini dan disini.<sup>45</sup> Hukum merupakan perilaku hakim, oleh karena itu keputusan harus bisa diandalkan dan mampu menjawab kehidupan yang begitu kompleks, karena kebenaran fakta ada pada kenyataan hidup sehingga hakim dengan sensitivitasnya dan kearifannya harus memenangkan kebenaran meski dengan imbas mengalahkan aturan resmi.

Ketika hukum diimplementasikan, hakim akan berhadapan dengan wilayah *das sein*, bukan pada *das sollen*.<sup>46</sup> Artinya hakim akan merealisasikan aturan hukum untuk mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam hal ini peran hakim lebih bebas dan merdeka untuk menentukan penerapan hukum daripada sebatas mengambil dalam aturan yang dibuat oleh legislator. Moralitas hakim sangat berpengaruh terhadap kualitas hukum yang merupakan hasil putusan pengadilan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diadili karena belum ada hukum tertulis yang mengaturnya.<sup>47</sup>

Undang-undang yang memiliki kelemahan dalam hal ini tidak mampu menjawab kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dapat diperbaharui dengan logika hukum melalui penemuan hukum oleh hakim dengan

---

<sup>45</sup> Markus Y. Hage Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi)* (Yogyakarta: kencana Prenadamedia Group), 2013 hlm 149-150.

<sup>46</sup> Indra Rahmatullah, "Filsafat Realisme Hukum; Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia," *Adalah* 5, no. 3 (2021): 1-14, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.

<sup>47</sup> A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam Dengan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media Offest, 2002), hlm. 206.

menggunakan *sylogism*.<sup>48</sup> Undang-undang dapat memperluas wilayahnya melalui metode interpretasi untuk memberikan kepastian hukum untuk memberikan kepastian hak seseorang. *All the law is judge made law* hakim sebagai penemu hukum dan legislator sebagai pembuat hukum, dan hukum tersebut hanya dijadikan sebagai patokan hakim dalam penemuan hukum.

Kepeloporan para hakim dan penegak hukum mengimplementasikan hukum dalam menangani kasus nyata adalah suatu hal yang paling penting dan norma hukum tidak lebih hanya berfungsi sebagai patokan umum melainkan apa yang ada dalam praktik (*law in action*), sehingga hukum tidak closed logical system melainkan open logical system, undang-undang bisa digunakan jika searah dan dapat ditinggalkan jika tidak searah, sehingga sumber hukum utama dalam realisme hukum adalah putusan hakim, karena segala hal yang dimaksud dengan hukum merupakan putusan hakim dan hakim sebagai penegak hukum yang menemukan hukum daripada pihak yang membuat hukum atas dasar instrument ketentuan peraturan hukum yang ada.<sup>49</sup>

*All of law is judge made law* hukum adalah putusan hakim, hakim bukan hanya menemukan dan mengimplementasikan hukum yang dikutip dari undang-undang semata melainkan membuat dan membentuk hukum, oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum yang sentral dalam sistem hukum yang mendasari putusannya. Dalam pendekatan realisme hukum harus merancang hukum yang

---

<sup>48</sup> Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 285, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.

<sup>49</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 91. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XUQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq>

selalu mengalami transisi dan hukum yang dibentuk oleh pengadilan adalah alat dan sarana untuk mencapai tujuan sosial, ketentuan aturan hukum dan konsep hukum tidak cukup dalam melakukan penafsiran hukum ketika menghadapi realitas hukum, karena efektivitas hukum dapat dilihat dari kemanfaatannya.

Realisme hukum mengatakan bahwa menginterpretasi hukum bukanlah hal yang mudah, dan tidak dapat dipisahkan dari aspek pelaksanaannya, di sisi lain hubungan manusia dengan hasil interpretasi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak ada pada posisi yang abstrak melainkan hukum bersandingan dengan manusia dari segala tindakan serta kemampuan hakim untuk memutuskan suatu permasalahan yang berdasarkan nilai-nilai universal. Bagaimana norma digunakan secara tepat dengan kebenaran realitas merupakan area kearifan bagi pelaksanaannya, skema aturan hukum yang hitam putih tidak sama dengan realitas kebenaran. Oleh karena itu kepeloporan para hakim dan penegak hukum sangat menentukan ketentuan hukum seperti apa yang tepat dalam menghadapi suatu realitas kebenaran.<sup>50</sup>

### 3. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda

*Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *al-Maqāṣid* yang berarti tujuan, sasaran, atau prinsip yang perlu diperhatikan oleh hukum syariat dalam menetapkan suatu ketentuan aturan hukum yang mencakup makna dan hikmah yang menjadi latarbelakang terbentuknya suatu ketentuan aturan hukum.<sup>51</sup>

Sedangkan mengenai *al-Syarī'ah* secara terminologi adalah agama, metode jalan

---

<sup>50</sup> Christina Bagenda, "Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1017/S1352325220000208>.

<sup>51</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al- Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 30-31.

aturan-aturan yang telah ditetapkan atau dapat juga di defenisikan sekumpulan hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam.<sup>52</sup> Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa *Maqāṣid al-Syārī'ah* adalah tujuan dari seperangkat ketentuan aturan hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, begitu juga dengan keputusan hukum dari seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, meski dalam mewujudkan keadilan dan Kemaslahatan dalam masyarakat suatu hal yang tidak mudah.<sup>53</sup>

Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa syariat bangunan dasarnya ada pada hikmah dan kesejahteraan masyarakat, syariat seluruhnya adalah suatu keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karena itu apabila terdapat suatu ketentuan aturan hukum yang mengatasnamakan syariat yang mengubah keadilan menjadi ketidakadilan, rahmat menjadi musibah, maslahat menjadi *mafsadat*, maka ketentuan aturan tersebut tidak termasuk syariat, sekalipun dikatakan dari berbagai interpretasi, karena ruh dari konsep *Maqāṣid al-Syārī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak *mafsadat*.<sup>54</sup>

Apabila dianalisis dari tujuan *Maqāṣid al-Syārī'ah* terbagi dalam dua jenis yaitu *Maqāṣid al-Syārī'* dan *Maqāṣid al-Mukallaf*. *Maqāṣid al-Syārī'* yaitu maksud atau tujuan yang dihendaki oleh *al-Syārī'* (Allah), tujuan ataupun maksud tersebut tertuang dalam empat macam yakni. Pertama, setiap aturan yang

---

<sup>52</sup> Abdul Helim, "Legislasi Syari'at Sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif," *Profetika, Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2006), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2225>.

<sup>53</sup> Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem) Syukur Prihantoro," *Jurnal At-Tafkir* V X, No. 1 (2017): 120–34.

<sup>54</sup> Musolli, "Maqasid Syariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turās* V, no. 1 (2018): 60–82.

ditetapkan kepada subjek hukum yaitu manusia (*Mukallaf*) adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Kedua, suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum yaitu manusia (*Mukallaf*). Ketiga, suatu aturan hukum tersebut harus dapat dilaksanakan oleh subjek hukum karena aturan hukum tersebut merupakan kewajiban (*taklif*) bagi manusia. Keempat, semua ketentuan tersebut tidak lain agar subjek hukum berada dalam naungan hukum Allah. *Maqāṣid al-Mukallaf* adalah maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum dalam setiap hal kehidupannya baik itu terkait itikad, perkataan atau perbuatan yang kesemuanya dapat dibedakan antara perbuatan baik dan buruk, kehidupan dan solusinya, kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara apakah sesuai atau bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.<sup>55</sup>

Jika dilihat dari segi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, alam menetapkan suatu ketentuan aturan hukum, tujuan atau *Maqāṣid* memiliki skala tingkatan prioritas atas dasar pertimbangan kedaruratannya yang diklasifikasikan dari beberapa aspek yaitu kebutuhan (*dharūriyyāt*), suatu kebutuhan pokok kebutuhan yang paling utama dan kebutuhan secara mutlak harus dipenuhi oleh manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam aspek *dharūriyyāt* ada lima unsur pokok dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* kemaslahatan yang harus dijaga yaitu kemaslahatan agama (*hifẓ al-dīn*), kemaslahatan jiwa (*hifẓ al-naf*), kemaslahatan akal (*hifẓ al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan

---

<sup>55</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective," *ICR Journal* 2, no. 2 (2011): 245–71, <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.647>.

kemaslahatan harta (*hifz al-māl*).<sup>56</sup> Apabila kebutuhan *dharūriyyāt* tidak terpenuhi maka akan menimbulkan *mafsadat* yang menyebabkan kehidupan manusia akan cedera dan cacat.

Kebutuhan (*al-Hājīyah*) suatu kebutuhan pendukung atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan sampai merusak kehidupan manusia, melainkan hanya mendapatkan kesulitan. Oleh sebab ini dalam aspek (*al-Hājīyah*) sangat perlu keberadaan *rukhsah*. Kebutuhan *al-Tahsīnīyah*, adalah kebutuhan penunjang atau kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurna dari kebutuhan sebelumnya, jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit kehidupan seseorang apalagi sampai merusaknya, namun hanya tidak lengkap atau tidak sempurna kemaslahatan yang didapatkan.

Cakupan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi tiga unsur yaitu *Maqāṣid al-āmmah*, *Maqāṣid al-khāssah* dan *Maqāṣid al-juz'īyah*. *Maqāṣid al-āmmah* berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam yang terdapat di dalamnya hukum dan tujuan yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya. *Maqāṣid al-khāssah* adalah tujuan yang wujudnya dapat dilihat dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan sedangkan *Maqāṣid al-juz'īyah* adalah tujuan yang tertuang dibalik ketentuan aturan hukum.

*Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan dalam rangka memajukan nilai-nilai masalah dalam lingkungan masyarakat serta untuk menghindari kekacauan, karena *Maqāṣid al-Syarī'ah* mampu mendeksripsikan makna yang terkandung

---

<sup>56</sup> al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Kaherah: Muhammad Ali Subaih, 1969), hlm. 38.

dalam suatu ketentuan hukum seperti *al-badaf* (tujuan dari hukum islam), *al-gharad* (sasaran), *al-maṭlub* (hal yang diminati) dan *ghāyah* (tujuan akhir dari hukum Islam).<sup>57</sup> *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk menganalisis tujuan penyusunan hukum berdasarkan syariah Islam seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan hak, kesucian, kemudahan, dan keistimewaan, oleh karena itu *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjembatani antara penyusunan hukum berdasarkan syariah Islam dengan konsep hak-hak individu dan pembangunan serta keadilan sosial dewasa ini. Sejalan dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan pemikiran Ibnu Qayyim al- Jauziah dalam bukunya *I'lam al-muwaqqi'īn* para ulama sepakat bahwa:

*“Anda tidak boleh terpaku pada teks-teks yang ada dalam kitab-kitab sepanjang hidup anda. Jika ada kedatangan seseorang dari luar daerah anda menanyakan masalah hukum, maka anda jangan memperlakukan keputusan hukum menurut tradisi anda, tetapi tanyakan dulu tradisinya, baru kemudian anda putuskan dengan mempertimbangkan tradisi dia dan tradisi anda atas dasar kitab-kitab anda, jika anda tetap konservatif maka anda telah sesat dan tidak mampu memahami maksud para ulama dan generasi muslim awal”.*<sup>58</sup>

Berdasarkan pemikiran ulama di atas upaya untuk memahami syari'ah dan hukum secara substansial hukum-hukum Islam harus diaktualisasikan dalam keputusan-keputusan yang memiliki prinsip keadilan dan kemaslahatan serta rahmat bagi masyarakat. Selanjutnya kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* bertransformasi dilakukan oleh salah satu ulama dan pemikir Muslim kontemporer yaitu Jasser

---

<sup>57</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid al-Syarī'ah: A Beginner's Guide*. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm.6.

<sup>58</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 59-60.

Auda untuk menjawab tantangan zaman yang kian berubah dan tidak relevan dan kontekstual dengan tantangan serta tuntutan dewasa ini. Jasser Auda mereorientasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* klasik menuju *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer, dari yang bersifat pelestarian dan protection menjadi *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang bersifat pengembangan dan kebahasaan, seperti (*hifz al-naf*) menjaga jiwa menjadi perlindungan Hak Asasi Manusia dan martabat manusia.<sup>59</sup> Jika *Maqāṣid al-Syarī'ah* klasik bersifat lebih berusaha dalam hal pencegahan, maka *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman yang lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan.

Pengembangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dilakukan oleh Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem sebagai upaya untuk memaknai tujuan atau *Maqāṣid* dari suatu ketentuan hukum dalam pengembangan hukum Islam di era kontemporer. *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer dengan menggunakan pendekatan sistem memiliki enam fitur hukum Islam kontemporer untuk menjawab bagaimana *Maqāṣid al-Syarī'ah* diimplementasikan dalam pengambilan hukum berijtihad yaitu sebagai berikut;<sup>60</sup>

#### 1. Kognisi (*al-Idrakiyah*)

Adanya pemisahan antara wahyu dan kognisi manusia, dalam hal ini fiqh sebagai penalaran dan hasil ijtihad manusia terhadap *nash* sebagai upaya untuk

<sup>59</sup> Ari Murti and Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67, <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

<sup>60</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

menganalisis makna yang tertuang didalamnya. Oleh karena itu fiqh sebagai ijtihad manusia bukanlah wahyu, berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan wahyu, kedua hal ini perlu adanya pemisahan untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidaktepatan karena interpretasi manusia terhadap wahyu bersifat subjektif. Konsekuensinya interpretasi fiqh akan mengalami transisi sesuai dengan tingkat capaian pendidikan, tingkat literasi manusia serta perkembangan ilmu yang sesuai dengan eranya.

## 2. Keterbukaan (*openness*)

Sistem yang bernyawa adalah sistem yang terbuka dan sistem dalam hukum Islam adalah sistem yang terbuka.<sup>61</sup> Para ahli fiqh dan seluruh mazhab berpendapat bahwa ijtihad sangat penting dalam hukum Islam karena nash bersifat terbatas sedangkan peristiwa tidak terbatas, oleh karena itu sistem keterbukaan dalam hukum Islam akan dapat menjawab tuntutan dan tantangan problematika yang selalu mengalami transisi, dan seorang mujtahid harus membuka diri terhadap berbagai macam keilmuan supaya hasil ijtihad yang lebih terbuka dapat menjawab segala tantangan problematika dan mengalami perbaikan serta penyempurnaan.

## 3. Saling keterkaitan

Hubungan keterkaitan menentukan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai, artinya *Maqāṣid* ditinjau ulang agar sesuai dengan konteks dewasa ini yang kemudian dijadikan sebagai landasan metode dalam tingkatan kebutuhan. Dalam hal ini *Maqāṣid* dibagi berdasarkan konsep untuk diterapkan dalam ushul fiqh

---

<sup>61</sup> Jasser Audah, *Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm 47.

yaitu *Maqāṣid al-āmmah*, *Maqāṣid al-khāssah*, *Maqāṣid al-juz'iyah*. Sistem ini dinilai sama-sama penting untuk dilakukan karena dalam sistem ini dapat memperbaiki pada jangkauan *Maqāṣid* dan perbaikan bagi mereka yang diliputi *Maqāṣid*

#### 4. Multi Dimensionality

Sistem terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait satu sama lain begitu juga dengan hukum Islam yang merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Dalam melakukan ijtihad hendaknya dianalisis dan dikaji melalui berbagai dimensi, berijtihad dengan memandang dari satu dimensi akan mengakibatkan kontradiksi serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *Maqāṣid*.

#### 5. Purposefulness

Semua sistem yang telah dijelaskan sebelumnya saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu nilai yang menjadi sasaran ataupun tujuan dari ditetapkan hukum, realisasi *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam sistem hukum Islam yang merupakan fitur paling mendasar yang utamanya adalah untuk meningkatkan masalah.<sup>62</sup> Menggali *Maqāṣid al-Syari'ah* harus berlandaskan kepada teks utama (al-Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Faqih. Oleh karena itu, perwujudan *Maqāṣid al-Syari'ah* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan

---

<sup>62</sup> Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'Ah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–14, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat.<sup>63</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan dalam penelitian ini perlu adanya metode-metode tertentu yang digunakan yang bersifat ilmiah, sehingga hasil kajiannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau studi literatur (*library research*) suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penjajakan terhadap literatur-literatur serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya yang bertujuan untuk menelaah isu hukum melalui pengumpulan data, selain itu metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dengan cara menelaah suatu teori, konsep, dan asas hukum serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>64</sup> Objek dalam penelitian ini adalah memahami pengaduan konstusioanl dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tipologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang menjelaskan lebih

---

<sup>63</sup> Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 17200010102 (2017): 1–21.

<sup>64</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

dalam mengenai pengaduan konstitusional dalam kewenangan Mahkamah terkait pengaduan konstitusional perspektif *Maqāsid al-Syari'ah*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan pengaduan konstitusional dalam kewenangan Mahkamah Konstitusional sebagai objek penelitian dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian secara sistematis untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>65</sup> Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang tidak selalu mencari sebab akibat, akan tetapi lebih menekankan pada upaya memahami situasi tertentu.

Data yang diperoleh dari penelitian ini disusun secara sistematis dan dikaji dan dianalisis serta dijelaskan dengan teori yang digunakan sehingga sifat dan karakteristik datanya mudah dipahami dan dapat menjawab pokok permasalahan dan penelitian.<sup>66</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu telaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin hukum yang tidak beranjak dari suatu aturan hukum karena memang belum ada aturan hukum terkait masalah pengaduan konstitusional, kemudian menggunakan pendekatan komparatif digunakan untuk mengadakan studi perbandingan hukum terkait Negara yang memiliki instrument hukum pengaduan konstitusioanl dalam

---

<sup>65</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 1st ed. (Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, 1986).

<sup>66</sup> Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet Ke 4 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

kewenangan MK-nya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan terkait pengaduan konstitusional dan menganalisis bagaimana implementasi pengaduan konstotusional dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara lain.<sup>67</sup>

#### 4. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, membaca dan mengumpulkan buku, jurnal serta regulasi dan juga referensi lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data penelitiannya adalah data sekunder yang terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer; berupa peraturan perundang-undangan sumber data primer yang digunakan berupa UUD 1945 terkait pasal perlindungan hak konstitusional warga Negara dan pasal kekuasaan kehakiman dan UU No 7 Tahun 2020 sebagaimana perubahan ke tiga UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder; berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer berupa tulisan yang berkaitan dengan pokok penelitian seperti jurnal, tesis, disertasi, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Pengumpulan data juga dilakukan berdasarkan pendekatan konseptual yang digunakan terkait dengan konsep, asas-asas dan prinsip hukum yang diimani serta putusan-putusan hakim secara substansial berkaitan dengan objek pengaduan konstitusional, dan pengumpulan data melalui pendekatan komparatif yaitu

---

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta, 2023), hlm 136-177.

ketentuan aturan implementasi pengaduan konstitusional yang dilakukan oleh Negara Jerman dan Korea Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adanya sistematika pembahasan dalam penelitian ini, guna memberikan gambaran secara singkat dan sistematis mengenai bagian-bagian yang ada pada penelitian ini. Maka sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Bab pertama adalah Pendahuluan, di dalamnya pemaparan terkait latar belakang masalah dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang memaparkan mengenai masalah yang diteliti, serta tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat maksud dan manfaat penelitian, selanjutnya telaah pustaka guna memberikan gambaran mengenai perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terdapat pula kerangka teoritik yang merupakan teori yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam permasalahan dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan yang digunakan dan analisi data dan ditutup dengan sistematika pembahasan yang memaparkan mengenai alur dari pembahasan penelitian ini.

Bab kedua membahas tentang Konsep Konstitusi Fleksibel, Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Konsep Pengaduan Konstitusional yang di dalamnya terdapat sub bab tentang Pengertian Dan Ruang Lingkup Pengaduan Konstitusional, Mekanisme

Perlindungan Hak Konstitusional Dan Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional.

Bab ketiga membahas tentang Pengujian Konstitusionalitas dan Praktik Pengaduan Konstitusional yang didalamnya terdapat sub bab yang membahas tentang Bentuk Pengujian Konstitusionalitas, Pengaduan Konstitusional Bagian Dari Pengujian Konstitusional, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perkara Pengaduan Konstitusional Dan Praktik Pengaduan Konstitusional

Bab keempat, dalam bab ini akan merumuskan hasil dari analisis masalah penelitian dimana bab ini membahas Alternatif Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan Terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bab kelima, dalam bab ini kemudian merumuskan hasil analisa terkait Urgensi Perluasan Pengaduan konstitusional dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Bab keenam berisi penutupan, dalam bab ini menjadi bagian terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan penelitian ini yaitu kesimpulan yang merupakan rangkaian singkat dari jawaban rumusan masalah dan saran merupakan masalah-masalah baru yang muncul dalam proses penelitian yang tidak termasuk dalam ranah penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian baru selanjutnya agar dapat memperluas pemahaman terkait penelitian pengaduan konstitusional.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Rekonstruksi kewenangan MK terkait dengan pengaduan konstitusional bukan hanya menjadi elemen hukum yang akan memberikan jalan kepada setiap individu untuk menjaga dan melindungi hak-haknya yang terlanggar, namun pengaduan konstitusional juga akan menjadi alat kontrol bagi lembaga MK untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan perbuatan baik lembaga Negara, pemerintah ataupun penguasa tidak melewati pagar hukum yang ditetapkan dalam kewenangan yang dimilikinya. Sejalan dengan teori hukum progresif, hukum dituntut bersifat fleksibel dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karan hukum yang saat ini digunakan hanya sebagai ramalan yang belum tentu dapat menjawab segala tantangan dan kebutuhan masyarakat, namun rekonstruksi kewenangan MK berkaitan pengaduan konstitusional akan sangat sulit dilakukan atau bahkan tidak dapat dilakukan apabila sistem hukumnya *rigid*, oleh karena itu hukum semestinya bergerak sesuai dengan arus perputaran perubahan zaman, karean manusia lebih cepat bertransisi dari pada hukum sehingga ia harus sejalan dan berdampingan dengan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan manusia karna hakikatnya hukum menempatkan realitas sosial di atas hukum sehingga hal demikian sangat penting dalam hal penjagaan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sehingga rekonstruksi kewenangan MK berkaitam dengan pengaduan konstitusional nantinya akan dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan melalui perubahan terhadap Undang-Undang MK.

Urgensi Pengaduan konstitusional dari perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* dapat dilihat dengan keberadaannya yang mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak individu yang terlanggar melalui pengambilan hukum melalui pendekatan sistem kognisi, keterbukaan, saling keterkaitan, multidimensi, dan tujuan yang dapat mengimplementasikan penegakan hukum serta meningkatkan legitimasi kekuasaan, penguatan terhadap supremasi konstitusi dan dapat mewujudkan demokrasi yang kuat dan sehat. Sejalan dengan transformasi *Maqāsid Al-Syarī'ah* dari klasik menuju kontemporer dari yang bersifat pelestarian dan perlindungan menjadi pengembangan, menjaga jiwa menjadi perlindungan hak dan martabat manusia yang lebih mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut pengaduan konstitusional dari perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah* tergolong pada tingkatan *Maqāsid Al-Syarī'ah Dharūriyyāt*.

## **B. SARAN**

Setelah menemukan bagaimana rekonstruksi alternatif kewenangan MK berkaitan pengaduan konstitusional dan bagaimana urgensinya dalam perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*. Penulis menemukan masalah baru yang dapat dijadikan sebagai pijakan dasar penelitian selanjutnya untuk memperluas pemahaman yang terkait dengan objek penelitian, dengan melihat bagaimana sistem hukum yang kaku, stagnan, atau *rigid* yang sangat sulit untuk diubah sehingga dapat dilihat bagaimana alotnya responsivitas sistem hukum di Indonesia terkait pengaduan konstitusional dalam kewenangan MK sebagai mekanisme perlindungan hak-hak individu yang semesetinya merupakan tugas dan tanggungjawab Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

*Q.S an-Nisaa Ayat 135.*

### Buku

- A. Hamid S. Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." Universitas Indonesia, 1990.
- A. Hasjmy. *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Aceh: Bina Ilmu, 1984.
- A. Mukhtie Fadjar. *Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2014.
- A. Qodry Azizy. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam Dengan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media Offest, 2002.
- A'an Efendi and Dyah Octorina Susanti. *Ilmu Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2021)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Abd al-Wahab Khallaf. *‘Ilm Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdul Helim. "Legislasi Syari'at Sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif." *Profetika, Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2006). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2225>.
- . *Maqasid Al- Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdullah Ahmed An-Na'im. *Dekonstruksi Syariah (Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, Dan Hubungan Internasional Dalam Islam)*. Yogyakarta: LKiS, n.d.
- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busroh. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Ahmad Gunawan, Mu'ammam Ramadhan. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2012.
- al-Shatibi. *Al-Muwafaqat*. Kaherah: Muhammad Ali Subaih, 1969.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Asmaeny Azis, Izlindawati. *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, and Mustafa Fakhri. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang, Dan Peraturan Di 78 Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2003.
- Baharuddin, Hamzah. *Bunga Rampai Dalam Kontroversi Isu*. Makassar: Pustaka

- Refleksi, 2010.
- Bambang Widjojanto. *Mahkamah Konstitusi, Harapan Baru Pembangunan Negara Hukum, Dalam Refly Harun "Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Menjaga Denyut Konstitusi"*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Bernad L Tanya. *Hukum, Politik Dan KKN*. Surabaya: Srikandi, 2006.
- Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- . *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi)*. Yogyakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Daniel S. Lev. *Hukum Dan Politik Di Indonesia; Kesenambungan Dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Fatkh Rohman. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 1st ed. Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, 1986.
- Herbert Hausmaninger. *The Austrian Legal System*,. 3rd Editio. Jerman: Wien Manzschnee Verlags-Und, Universitasts Buchhandlung, 2003.
- Husein Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- I.D.G PALGUNA. *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- . "Yang Terlepas Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ri : Pengaduan Konstitusional ( Constitutional Complaint )." *Lex Jurnalica* 3, no. 3 (2006): 128–36.
- I Dewa Gede Atmadja. *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2015.
- I Dewa Gede Palguna. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Welfare State*. Jakarta: Sekretariat Jendera dan Kepaniteraan MKRI, 2008.
- Jasser Audah. *Maqasid Al-Syari'ah: A Beginner's Guide*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- . *Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- . *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. 2nd ed. Jakarta: Konpres, 2005.

- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2007.
- Jimly Asshidiqie. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Luthfiah, Nafsiyatul. “Konsep Maqasid Al- Shari’ah Dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- M. I Navaid. *Legal System in Islam*. New Delhi India: House PVT LTD, 2010.
- Mahrus Ali. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Jakarta: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Masykuri Abdillah. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Mochtar Kusumaatmaja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Pusat Studi HTN, 1983.
- Mohammad Hasim Kamali. *Membumikan Syariah*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2013.
- Muh. Tahir Azhari. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Ni’matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- . *Negara Hukum Dan Demokrasi Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- . *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: UII Press, n.d.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta, 2023.
- Philippe Nonet and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law*. London: Harper and Row Publisher, 1978.
- Preshova, Denis. “On The While Falling The New Roles of Constitutional Courts in the Era of European Integration.” der Universität zu Köln German, 2019.
- Putera Astomo. *Hukum Tatat Negara: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Satjipto Rahardjo. “Hukum Progresif Penjelasan Suatu Gagasan.” Makalah. Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.
- . *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.

- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali, 2002.
- Soetandyo Wignyosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Denis C. Muller Constitutional Democracy, Dalam Soimin Dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sri Soemantri. *Hak Uji Materil Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Sri Soemantri, M. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2143.
- Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sukandarumidi. *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Cet Ke 4. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*. Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Pemerintahan Islam*. Cet.1. Jakarta: Al-Izzah, 1996.
- W. Friedmann. *Teori Dan Filsafat Hukum (Telaah Kritis Atas Teori Hukum)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: Dian rakyat, 1989.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Yudian W Asim. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

### Jurnal

- Adi, Mila Karmila. "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (1999): 121–33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art11>.
- Aruan, Bagas Christofel, and Umbu Rauta. "Kewenangan Inheren Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Pengaduan Konstitusional Dengan Objek Putusan Pengadilan." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 2, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.27828>.
- Aula Damayanti. "Contribution Of Islamic Law To Legal Development In

- Indonesia.” *MILRev Metro Islamic Law Review* 1, no. 1 (2022): 17–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188>.
- Batul, Suhaiy, and Aslamiyah Nst. “Peran Konstitusi Dalam Membentuk Tata Negara Yang Demokratis.” *Journal on Education* 06, no. 02 (2024): 11760–69.
- Christina Bagenda. “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1017/S1352325220000208>.
- Dinda Suciana Rambe. “The Absence of Constitutional Complaints in the Authority of the Constitutional Court Regarding the Protection of Public Benefit Rights in Indonesia.” *Nusantara: Journal of Law Studies* 2, no. 2 (2023). <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna%0AThe>.
- Dinda Suciana Rambe, Enggar Wijayanto. “Reaktualisasi Mekanisme Pengaduan Konstitusional Di Indonesia Berbasis Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Dan HAM.” *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i1.%25p>.
- Eko Nursetiawan. “Pengaduan Konstitusional Dalam Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI Untuk Mewujudkan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” Universitas Jenderal Soedirman, 2023. <https://repository.unsoed.ac.id/23182/3/ABSTRAK-Eko+Nursetiawan-E2A021008-TESES-2023.pdf>.
- Gerhard Dannemann. “Constitutional Complaints: The European Perspective.” *International and Comparative Law Quarterly* 43, no. 1 (1994): 142. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/iclqaj/43.1.142>.
- Gov. Body: Constitutional Court of Korea. *Constitutional Court Pasal 276 Sampai 285*. Vol. 1. Korea: Korea Legislation Research Institute, 1993. [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845).
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 109–10. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Handayani, Febri, and Lysa Angrayni. “Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>.
- Hasibuan, Hamka Husein. “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda.” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 17200010102 (2017): 1–21.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobri. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’Ah.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 101–14. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>.

- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.
- Idris, Munawara, and Syamsul Bachri. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 2 (2023): 317–31.
- Indonesia Lawyers Club. "Robohnya Mahkamah Kita." TV one, 2018. <https://youtu.be/FovjsBz270w?si=9MSa2-eV0-0zOxlo>.
- Jema, Alfianus Danny, Harly Stanly Muaja, and Marthin L. Lombonan. "Analisa Hukum Terhadap Mekanisme Amandemen Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar) Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2020): 95–103.
- Jose Andre Soehalim. "Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia." *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instrument s of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective." *ICR Journal* 2, no. 2 (2011): 245–71. <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.647>.
- Kodiyat MS, Benito Asdhie, and Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–74. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.
- Koerniatmojo Soetoprawio. "Konstitusi: Pengertian Dan Perkembangannya." *Pro Justisia* 5, no. 2 (1987): 31.
- Lailam, Tanto. "Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional." *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 65. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.65-80>.
- . "Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 123–42. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>.
- Liky Faizal. "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia." *Ijtima'iyah* 9, no. 2 (2016): 1–24.
- M. Felix Tokhian. "Le Recours Individuel A La Cour Constitutionnelle Un Modele Pour L'armenie." *Council of Europe Conseil De L'europe* 27, no. 97 (1997): 22–24.
- Mahfiana, Layyin, and Lisma Lisma. "Quo Vadis Constitutional Complaint in

- Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitutional Complaint Di Indonesia: Antara Kewenangan Dan Diskresi Hakim Konstitusi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 67–79. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11574>.
- Mahmood Monshipouri. “Review : Modern Challenges to Islamic Thought Reviewed: Islamism , Secularism , and Human Rights in the Middle East : Indonesia in Transition : Muslim Intellectuals and National.” : : *Labour, Capital & Society* 32, no. 1 (1999). <https://www.jstor.org/stable/43158557>.
- Mohamed Ibrahim Khalil. “Islam and the Challenges of Modernity.” *Georgetown Journal of International Affairs* 5, no. 1 (2018): 97–104.
- Muhamad Sofian. “Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah.” *JURIS HUMANITY (Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)*, no. 39 (2023): 1–23.
- Muhammad al-Ghazali. “Introduction To A Draft Islamic Constitution.” *Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad* 20, no. 1 (1981): 47–82.
- Muhammad Muslehuddin. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist ( a Comparative Study of Islamic Legal System*. Pakistan: Islamic Publications (Pvt) limited, 1994.
- Murti, Ari, and Toufan Aldian Syah. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah.” *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.
- Musdah Mulia. , *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010.
- Musolli. “Maqasid Syariah : Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *Jurnal At-Turās* V, no. 1 (2018): 60–82.
- Mustika Zed. *Metode Penelitian Perpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Nasir, Cholidin. “Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 67–80. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>
- Purnamasari, Galuh Candra. “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint).” *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017): 244–69. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>.
- Quint, By Peter E. “David Currie and German Constitutional Law in Quotes E Quint.” *German Law Journal* 9, no. 12 (2007). [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_gg/englisch\\_gg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html).
- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. “Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD

- 1945.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Realisme Hukum; Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia.” *Adalah* 5, no. 3 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>.
- Rato, Dominikus. “Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 285. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.
- Rayhan, Ahmad, and Sakti Krisna Wijaya. “Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Peradaban Hukum Volume* 1, no. 1 (2022): 2023.
- Riva’i, M. Muchtar, Uki Masduki, Berlianingsih Kusumawati, and Sulisty Seti Utami. “Evaluasi Peraturan Walikota Tentang Penataan Ritel Modern Di Kota Tangerang Selatan Dengan Menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 95–111. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.818>.
- Rofi Rasyidah. “Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Sebagai Alternatif Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/91321/>.
- Sagala, Nur Fadilah Putri, and Irwansyah Irwansyah. “Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 840. <https://doi.org/10.29210/1202323228>.
- Setiawan, Heru. “Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Lex Jurnalica* 14, no. 1 (2017): 11–23. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1781>.
- Shireen T. Hunter. “Can Islam and Modernity Be Reconciled (The Davutoğlu Factor In Turkish Foreign Policy Clash Or ‘Alliance Of Civilizations’? The Iranian Puzzle: Elections And Foreign Policy).” *SET VAKFI İktisadi İşletmesi, SETA VAKFI* 11, no. 3 (2009): 127–42. <https://www.jstor.org/stable/26331091>.
- Siagian, Abdul Hakim. “Constitutional Complaint as Strengthening Constitutionalism in Indonesia.” *Randwick International of Social Science Journal* 1, no. 3 (2020): 486–98. <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i3.102>.
- Simanjuntak, Supriardoyo, Ridho Alfaiz, and Melisa Ambarita. “Urgensi Perluasan Kewenangan Mk Terhadap Constitutional Question Dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” *Legislatif: Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif* 4, no. 2 (2021): 1–13.

- <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/14605>.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 707. <https://doi.org/10.31078/jk854>.
- Syukur Prihantoro. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem) Syukur Prihantoro \*.” *Jurnal At-Ta’fikir V X*, no. 1 (2017): 120–34.
- Wilton, Cyrilius, and Taran Lamataro. “Karakteristik Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2023): 292–98. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2544>.
- Zen, Nilwan Wize Ananda, Untung Dwi Hananto, and Amalia Diamantina. “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen’s Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Kor.” *Diponego Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–24. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>.
- Ziauddin Ahmad. “Concept Of Islamic State In Modern World.” *Pakistan Institute of International Affairs* 38, no. 4 (1985): 68–83. <https://www.jstor.org/stable/41394217>.
- Zoelva, Hamdan. “Constitutional Dan Question Perlindungan-Hak Konstitusional Negara.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 12 (2012): 1–14. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1984>.

#### Internet

- Boy Nurdin. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2012. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XUQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boy+Nurdin,+Kedudukan+Dan+Fungsi+Hakim+Dalam+Penegakan+Hukum+Di+Indonesia,+1st+ed.+\(Bandung:+PT.+Alumni,+2012\),+hlm.91.++https://books.google.co.id/books/about/Kedudukan\\_dan\\_fung](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XUQqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Boy+Nurdin,+Kedudukan+Dan+Fungsi+Hakim+Dalam+Penegakan+Hukum+Di+Indonesia,+1st+ed.+(Bandung:+PT.+Alumni,+2012),+hlm.91.++https://books.google.co.id/books/about/Kedudukan_dan_fung).
- Bröhmer, Jürgen. *70 Years German Basic Law The German Constitution And Its Court*. Malaysia: The Malaysian Current Law Journal Sdn Bhd, 2019.
- Chandra Puspita, Aulia and Sri Hardjanto, Untung and Gading Pinilih, Sekar Anggun. “Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Dewan Etik Hakim Konstitusi (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Korea Selatan).” Universitas

- Diponegoro, 2023. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7873/>.
- Danielle E. Finck. "Judicial Review: The United States Supreme Court Versus the German Constitutional Court," *Rev 20, No. 1 (1997).*" *Boston College International and Comparative Law* 1, no. 20 (1997). <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bcic20&div=10&id=&page=>.
- Julian Rivers. *Stemming the Flood of Constitutional Complaints in Germany*. London: Public Law, 1994. <https://research-information.bris.ac.uk/en/publications/stemming-the-flood-of-constitutional-complaints-in-germany>.
- K.C Wheare. "Konstitusi-Konstitusi Modern." Google books, 1996. [https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fgNUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konstitusi+fleksibel&ots=rgvN\\_TyQVT&sig=0t3XUL1IREnMYRhl-xyCIMyV7QQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q=konstitusi%20fleksibel&f=false](https://doi.org/https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=fgNUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konstitusi+fleksibel&ots=rgvN_TyQVT&sig=0t3XUL1IREnMYRhl-xyCIMyV7QQ&redir_esc=y#v=onepage&q=konstitusi%20fleksibel&f=false).
- Kadir Herman Dosen mata kuliah Partai Politik Dan Pemilihan Umum. Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul. "Supremasi Konstitusi." Sayap Pening Law Office, 2021. <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-supremasi-konstitusi>.
- Kartika, S D. "Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Info Singkat Hukum*, 2014. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf).
- Kementrian Luar Negeri. "Country Profile Republik Federasi Jerman Embassy Of The Republic Of Indonesia In Berlin, The Federal Republic Of Germany." [Kemenu.go.id](https://www.kemlu.go.id), 2018.
- Miriam Budiarmo. "Dasar-Dasar Ilmu Politik." Google books, 2008. [https://books.google.co.id/books?id=\\_dZ247rCydIC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false).
- Nuno Garoupa and Tom Ginsburg. "Building Reputation In Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences." *HeinOnline* 28, no. 539 (2011). <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ajic128&div=21&id=&page=>.
- Pujianti, Sri. "Focus Group Discussion Constitutional Complaint Bagi Pemajuan Dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia." *Mkri.Id*, November 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16745>.
- Satya Arinanto. "Beberapa Catatan Tentang HAM, Transisi Politik, Dan Keadilan Transisional." Universitas Indonesia, 2003. [uri: https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20498531](https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20498531).

- Tom Ginsburg. *Judicial Review in Democracies: Constitutional Courts Asean Case*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. [https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2441&context=journal\\_articles](https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2441&context=journal_articles).
- . *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qJrsouEjOZEC&oi=fnd&pg=PP11&ots=6AmSQ15oMq&sig=4HaU-DkJF73HXgPIUg3BDbdVMtg&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qJrsouEjOZEC&oi=fnd&pg=PP11&ots=6AmSQ15oMq&sig=4HaU-DkJF73HXgPIUg3BDbdVMtg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Übersetzung durch Professor Christian Tomuschat, Professor David P. Currie, Professor Donald P. Kommers und Raymond Kerr, in Kooperation mit dem Sprachendienst des Deutschen Bundestages. “Basic Law for the Federal Republic of Germany.” Federal Ministry of Justice, n.d. [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_gg/englisch\\_gg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html).
- Wibisena Caesario. “Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complaint.” Advokat Konstitusi, 2023. <https://advokatkonstitusi.com/urgensi-kewenangan-mahkamah-konstitusi-terhadap-constitutional-complaint/2/>.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.” Accessed March 9, 2024. [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Korea\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Korea_Selatan).

### **Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan Pengadilan**

- mkri.id. “PUTUSAN Nomor 34/PUU-XI/2013.” *Bphn.Go.Id*, 2013. [https://bphn.go.id/data/documents/2.2.\\_perkara\\_nomor\\_34\\_puu\\_2013-6\\_maret\\_2014-kuhap\\_\(dikabulka.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/2.2._perkara_nomor_34_puu_2013-6_maret_2014-kuhap_(dikabulka.pdf).
- “Pasal 111 Ayat (1) Konstitusi Korea.” [www.wipo.int](http://www.wipo.int), n.d. <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/7145>.
- “Pasal 2 Ayat 1 Dan 2 Undang Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.” Federal Ministry of Justice, n.d. [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_gg/englisch\\_gg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html).
- “Pasal 24C Ayat 2 UUD 1945,” n.d.
- “Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.
- Pasal 68 (2) Juncto Pasal 41 (1) UU Mahkamah Konstitusi Korea*, n.d.
- Pasal 93 (3) BVerfGG*, n.d.
- “Pasal 93 Tentang Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Federal Ayat 1 Basic Law For the Federal Republik of Germany.” Federal Ministry of Justice, n.d.
- Putusan MK No 103/PUU-XX/2022. “Risalah Sidang Putusan Perkara No

103/PUU-XX/2022.” *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.  
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

“Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM,” n.d.  
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jdih Bpk, 2009.

“Undang Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Pasal 90,” n.d.  
*UUD 1945 Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (2)*, n.d.

“UUD 1945 Pasal 27-34,” n.d.  
*UUD RI 1945 Pasal 2 Ayat (1)*. *Badan Kepegawaian Negeri*. Accessed March 15, 2024. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA